



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DESA LIBO JAYA DI  
KECAMATAN KANDIS DAN DESA TELUK  
MEREMPAN DI KECAMATAN MEMPURA**



**Diperbanyak Oleh :  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2010**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN STAK  
NOMOR : 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA LIBO JAYA DI KECAMATAN KANDIS  
DAN DESA TELUK MEREMPAN DI KECAMATAN MEMPURA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA LIBO JAYA DI KECAMATAN KANDIS  
DAN DESA TELUK MEREMPAN DI KECAMATAN MEMPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka dipandang perlu untuk membentuk Desa baru di Kecamatan Kandis dan Kecamatan Mempura;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Kandis dan Kecamatan Mempura.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kurun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali (terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasih Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LIBO JAYA DI KECAMATAN KANDIS DAN DESA TELUK MEREMPAN DI KECAMATAN MEMPURA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersebelahan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN WILAYAH DESA**

#### **Pasal 2**

##### **Pembentukan Desa**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Kaudis dan Kecamatan Mempura di bentuk Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa Lihon Jaya dan Desa Teluk Merempun.

#### **Pasal 3**

##### **Wilayah Desa**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Wilayah Desa baru berasal dari sebagian wilayah Desa induk.
- (2) Wilayah Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa Lihon Jaya yang berasal dari sebagian wilayah Desa Sam-Sam.
- (3) Wilayah Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa Teluk Merempun yang berasal dari sebagian wilayah Desa Merempun Hilir.
- (4) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Wilayah Kecamatan Kaudis menjadi 3 (tiga) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa yaitu :
  1. Kelurahan Kaudis Kota;
  2. Kelurahan Teluk Sam-Sam;
  3. Kelurahan Simpang Belutu;
  4. Desa Kaudis;
  5. Desa Sam-Sam;
  6. Desa Belutu;
  7. Desa Bekalar;

8. Desa Jambai Makmur;
  9. Desa Sungai Gondang;
  10. Desa Pencing Bekulo;
  11. Desa Libo Jaya.
- (5) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Wilayah Kecamatan Mempura menjadi 8 (delapan) Desa yaitu :
1. Desa Kuta Ringin;
  2. Desa Puluh;
  3. Desa Benteng Hilir;
  4. Desa Benteng Hulu;
  5. Desa Kampung Tengah;
  6. Desa Sungai Mempura;
  7. Desa Merempun Hilir;
  8. Desa Teluk Merempun.

### **BAB III**

#### **Batas Desa**

##### **Pasal 4**

- (1) Penetapan batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa, harus diwujudkan dalam bentuk Peta.
- (2) Batas Desa Libo Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Sam-Sam;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sam-Sam;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kandis/Kelurahan Kandis Kota;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sam-Sam.
- (3) Batas Desa Teluk Merempun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Siak;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sengkeintang;



- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Merempan Hilir;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sri Gemilang.
- (4) Penetapan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan benar dilupungan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IV PEMERINTAHAN**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa baru tersebut, akan ditunjuk Pejabat Sementara Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundungkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Desa, Pejabat Sementara Kepala Desa akan dibantu oleh Perungkat Desa, Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 6**

- (1) Semua yang menyangkut dengan pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan Desa di Kecamatan Kandis dan Kecamatan Mempura dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas prasarana dan sarana kantor untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**BAH VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan pembentukan Desa di Kecamatan Kandis dan Kecamatan Mempura.

**Pasal 8**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pembentukan Desa;
- b. menganggarkan dan menetapkan pembinaan pelaksanaan pembentukan Desa;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan Desa;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam pelaksanaan pembentukan Desa; dan
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepala Aparat Pemerintahan Desa yang baru.

**Pasal 9**

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa terhadap pembentukan Desa;
- b. memfasilitasi usulan pembentukan Desa; dan
- c. memfasilitasi penetapan batas wilayah Desa dalam rangka pembentukan Desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.


**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI SIAK,



H. ARWIN, AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. ADLI MALIK**

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2010**